

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .07 TAHUN 2017
DI KABUPATEN PESAWARAN (STUDI PENELITIAN PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2019)**

**Fathul Mu'in¹, Adi Kurniawan², Tubagus M Nasarudin²,
Andre Pebrian Perdana² dan Erlina²**

¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ²Fakultas
Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email : fathulmuin@radenintan.ac.id*Adikurniawan060697@gmail.com,
tbnasarudin@gmail.com, andrepebrian@malahayati.ac.id,
erlina@malahayati.ac.id**

Abstrak

Pasal 1 ayat (17) undang–undang nomor 7 tahun 2017, bahwa badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara indonesia. Indeks kerawanan pemilu (ikp) pesawaran yang mencapai 56,34 persen, adapun ukuran ikp, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, dpt, politik uang, logistik pemilu, netralitas asn, sara, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di tps. Terdapat pula akses di beberapa daerah dikabupaten pesawaran yang sulit dijangkau dan tidak ada jaringan (*blank zone*). Pokok penelitian ini adalah untuk melihat apa peran dan fungsi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran pada pemilu tahun 2019 dan apa kendala-kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Abstract

Article 1 paragraph (17) of Law number 7 of 2017, that the election supervisory body, hereinafter referred to as Bawaslu, is an election management body that oversees the implementation of elections throughout the territory of the Indonesian state. The Pesawaran Election Vulnerability Index (IKP) reached 56.34 percent, while the ICP measures include, among others, monitoring of campaign violations, voting rights, gain, money politics, election logistics, ASN neutrality, sara, quick count results, hoax

news, and vote count (tungsura) at the polling station. There is also access in several areas in Pesawaran Regency which are difficult to reach and there is no network (blank zone). The point of this research is to see what the role and function of the Pesawaran Regency election supervisory body is in conducting election supervision in the Pesawaran Regency in the 2019 election and what are the obstacles faced by the Pesawaran Regency election supervisory body in carrying out its roles and functions in the 2019 Election. The results of the study This shows the procedures for implementing the roles and functions of the Election Supervisory Body (BAWASLU) of Pesawaran Regency in conducting election supervision in Pesawaran Regency. The stages of supervision are carried out starting from registration and verification, data updating, campaign and campaign funds and voting, counting and recapitulation of votes. Preventing and handling election violations. The obstacles faced by the Election Supervisory Body (BAWASLU) of Pesawaran Regency in supervising the Election in Pesawaran Regency include Structure, Geographic, Substance and Cultural Culture.

Keywords: *General Election, Bawaslu, Law No.7 Year 2017*

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas (UUD 1945).

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum artinya setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam KUHAP. Syarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah (J.ciptabud, peran dan fungsi panwaslu,

<https://panwascamlawang.wordpress.com> di akses 20 juli 2020, pukul 15.30).

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional berarti mencerminkan wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun (Pasal 22 UUD 1945).

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih (Jurdi, Fajlurrahman 2018: 1)

Bawaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang di duga mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Karenanya menjadi suatu keharusan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di respon dengan cepat dan baik dan dibantu oleh lembaga penegak hukum tersebut. Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu (Saleh 2007:9).

Mengingat posisi penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Hasil aktifitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada saat Pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, bahwa terdapat kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh salah satu pengurus Partai PDI Perjuangan saat menyerahkan berkas salinan keanggotaan Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Pesawaran. Menindak lanjuti hal tersebut, kemudian pimpinan Bawaslu Kabupaten Pesawaran memberikan rekomendasi secara lisan kepada salah satu LO (liaison officer) PDI Perjuangan, bahwa tidak diperbolehkannya Partai Politik calon Peserta Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah pada saat penyerahan berkas pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Laporan Komprehensif Bawaslu Kab.Pesawaran 2019 hal 104).

Pengawasan verifikasi administrasi berkas Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Pesawaran, Bawaslu menemukan adanya dugaan penggunaan KTP dari daerah lain yang diserahkan oleh Partai Garuda. Untuk menguatkan dugaan pelanggaran tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkoordinasi dengan Disdukcapil Pesawaran untuk dapat melakukan pengecekan data dengan 10 (sepuluh) sampel data. (<http://pesawaran.bawaslu.go.id/pengawasan> di akses 6 agustus , Jam 21.00). Pengawasan Verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mendapatkan informasi bahwa terdapat adanya Kepala Desa yang terlibat dalam kepengurusan Partai Perindo, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa memang Saudara Imam Khurdli menjabat sebagai Kepala Desa, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pesawaran mencocokkan nama dan alamat pada berkas SK kepengurusan Partai Politik, kemudian Bawaslu Kabupaten menindaklanjuti dengan mencatat dalam formulir temuan pengawasan yang kemudian ditindak lanjuti untuk dilakukan

proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyatakan, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi paling besar terjadi kecurangan pemilu. Hal ini melihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pesawaran yang mencapai 56,34 persen. Adapun ukuran IKP, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, netralitas ASN, SARA, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pesawaran di atas, maka peneliti ingin mengetahui melalui penelitian dalam bentuk penulisan Jurnal yang berjudul: peran dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran berdasarkan dengan undang-undang No. 7 tahun 2017 (studi penelitian pemilihan umum serentak tahun 2019).

B. PEMBAHASAN

1) Peran Dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Di kabupaten Pesawaran

Peran Bawalu dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu di Kabupaten Pesawaran tidak lepas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ryan Arnando, S.Pd salah satu komisioner bawaslu kabupaten pesawaran sebagai berikut: “Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Pesawaran mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih”. Tujuan diadakannya pengawasan Pemilu di tahun 2019 ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu di indonesia khususnya kabupaten pesawaran di tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas.

Hal ini senada yang dikemukakan oleh Ali Nurdin Z, S.Sos.I Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran kordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi, yang menyatakan bahwa: “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan dengan Jujur, adil. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 yang menjadi dasar bagi pengawas pemilu

tentunya”.

Tahapan-tahapan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Penjalankan Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
- 2) Pemutahiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dan Penetapan Calon Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tetap
- 3) Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Dan Dana Kampanye Di wilayah Kabupaten Pesawaran

Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan koordinasi antar lembaga pada tahapan kampanye Pemilu dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga media di Kabupaten Pesawaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan kelompok masyarakat. Pencegahan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dengan cara mengirim ke Instansi pemerintahan menurut penulis sudah tepat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 98 ayat (1), bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instasi pemerintah dan pemerintah terkait
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu tahun 2019 pada tanggal 23-26 November 2018. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mendapat adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang di lakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu seperti dipohon, tiang listrik, dan Puskesmas. Selanjutnya jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan analisa terhadap hasil dokumantasi dan investigasi dilapangan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran bekerjasama dengan Gakkumdu Kabupaten Pesawaran, terdapat 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran pada kegiatan kampanye, yang kemudian dilakukan rekomendasi terhadap pihak yang terkait, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi kepada KPU terkait dugaan pelanggaran pembagian bahan kampanye oleh Saudari Atut Widiarti, S,Sos selaku calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, dengan nomor surat rekomendasi 001/K.LA-07/PM.05.02/I/2019 tanggal 9 Januari 2019. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, yaitu KPU melakukan konfirmasi via telephone kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan menyatakan akan menegur Saudari Atut Widiarti, S,Sos, serta tidak akan membagikan bahan kampanye diluar dari kesekretariatan PKS.
- 2) Pada tanggal 30 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan penerusan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor 039/K.LA.07/HK.01.01/I/2019,Perihal dugaan pelanggaran Pemilu dalam bentuk lain yaitu penyebahan bahan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, untuk dilakukan penerusan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tindak lanjut dari surat rekomendasi No.039/K.LA.07/HK.01.01/I/2019 yaitu dengan adanya balasan dari KASN tertanggal 23 April 2019 dengan nomor surat R-1276/KASN/4/2019 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pesawaran untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN a.n Sdr. Slamet Riadi karena diduga kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh ASN tersebut dalam menyebarkan bahan kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Dapil 1 a.n Hj. Cindawani.

Ryan Arnando Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran juga menjelaskan bahwa Bawaslu juga melakukan pencegahan dan pengawasan terkait dana kampanye yang di gunakan paslon maupun parpol pada Pemilu 2019. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 98 ayat (1), bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan

sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah terkait
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 98 ayat (1))

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- a) Sumber Dana Kampanye
- b) RKDK
- c) LADK
- d) LPSDK
- e) Batasan Dana Kampanye
- f) LPPDK dan
- g) Audit Dana Kampanye

2. Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Logistik Pemilu Di Kabupaten Pesawaran

Pengadaan Logistik pemilu merupakan tanggung jawab KPU. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara (PKPU RI No. 15 Tahun 2018).

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan tempat pemungutan suara. Selain perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan

dukungan dari berbagai pihak seperti Pangawas pemilu serta pihak keamanan.

Tahapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap pengadaan logistik pemilu diawasi mulai dari rencana pengadaan sampai pada pendistribusian ke TPS. Sedangkan pengawasan terhadap kertas surat suara diawasi mulai tahap pengepakan selama 24 jam sampai pada surat suara tersebut di distribusikan ke TPS masing-masing (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021).

Kegiatan-kegiatan atau aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran di laksanakan sejak tanggal 20 Februari 2019 sejak berangsurnya kedatangan logistik, pengawasan yang dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan Pengawasan pada setiap hari kerja
- 2) Melakukan pengawasan langsung pada setiap kedatangan logistik guna memastikan jumlah logistik yang datang sesuai dengan kebutuhan di kabupaten Pesawaran.
- 3) Berkordinasi dengan KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Teknis
- 4) Melakukan kordinasi dengan kepolisian pada penjagaan pengamanan logistik Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019.
- 5) Melakukan Pengawasan Langsung pada penyiapan Logistik, seperti pengawasan proses pelipatan surat suara Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 di Gudang KPU Kabupaten Pesawaran.
- 6) Bawaslu Kabupaten Pesawaran membuat jadwal pengawasan Logistik setiap harinya.
- 7) Mengawasi langsung pada pengiriman logistik hingga ke PPK Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran.
- 8) Menugaskan Panwalu Kecamatan untuk mengawasi pengiriman Logistik dari Gudang KPU Kabupaten Pesawaran hingga sampai ke PPK,PPS dan KPPS
- 9) Memastikan bahwa logistik sesuai dengan kebutuhan jajaran masing-masing. Pada proses Pendistribusian ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tempat pelaksanaan pendistribusian Logistik ini di mulai dari Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Yang berada di Desa Taman Sari. Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Pada Tanggal 12 April Tahun 2019 dengan menggunakan Kendaraan Truk (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021).

3. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Pesawaran

Untuk memastikan agar melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara berjalan tanpa ada kecurangan, maka Bawaslu harus melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan Bawaslu itu dikemukakan oleh Ryan Arnando, S.Pd Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran adalah Sebagai Berikut :

“Perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kita juga melihat mereka cukup andil disitu, mereka ikut berperan aktif karena setiap TPS tidak terlepas dari pengawasan mereka. Terlihat selama ini menurut saya Bawaslu bersifat netral, pemilu berjalan lancar. Dimana di TPS tempat pemilihan saya tidak ada di temukan pelanggaran pemilu” (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021)

Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran, adapun kegiatan pencegahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Pesawaran memberikan penguatan kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS), berupa Rapat Koordinasi, RDK maupun tatap muka terhadap jajaran Pengawas Pemilu, dengan tujuan agar pengawas Pemilu memahami bagaimana prosedur pada saat hari pemungutan suara.
- 2) Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan patroli keliling mulai dari Tanggal 14 s.d 16 April 2019 di 11 (sebelas) kecamatan dengan mensosialisasikan untuk memilih pada tanggal 17 April 2019, selain itu juga kegiatan Patroli ini sekaligus mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan bersama-sama

menolak adanya politik uang yang dilakukan oleh Calon Legislatif tertentu, serta masyarakat dapat melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran oleh Calon Legislatif pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

- 3) Bawaslu Kabupaten Pesawaran ikut melakukan pendampingan kepada jajaran Panwascam, PPL dan PTPS dengan melakukan supervisi di daerah yang dianggap rawan pada Pemilu sebelumnya, dan pendampingan melekat terhadap TPS yang terdapat adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 4) Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan pencegahan secara tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pesawaran dengan nomor surat 131/K.LA-07/PM.00.02/IV/2019 perihal Pencegahan Politik Uang pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara Pemilu Tanggal 17 April 2019 (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021)

Dapat penulis simpulkan bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara langkah yang di ambil oleh Bawalu terkait melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya untuk dapat melakukan pengawas Pemilu mulai dari tingkat bawah sangat tepat dan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten melakukan kordinasi dengan panitia pengawas mulai dari Panwascam,PPL dan Panitia Pengawas TPS Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden untuk priode 2019-2024 di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 merupakan pemilu serentak pertama yang akan digelar di wilayah keseluruhan Indonesia.

Di wilayah Kabupaten Pesawaran turut serta menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Cakupan wilayah pemilihan meliputi 144 (seratus empat puluh empat) desa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 meliputi tahapan verifikasi, tahapan pencalonan, tahapan kampanye pemungutan suara dan rekapitulasi. Pada tahapan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi jalanya tahapan pemilihan umum sesuai dengan regulasi dan aturan. Selain itu, Bawaslu juga

melakukan penindakan jika terjadi kecurangan setelah melakukan pencegahan (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021).

4. Kendala-kendala Yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Pada Pemilu Tahun 2019

Menurut Ryan Arnando S,Pd sebagai Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja Bawaslu Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1) Kendala Struktur

Hal-hal yang menjadi kendala dalam faktor struktur ini adalah jumlah personil, sarana penunjang dan tidak sebandingnya dana operasional dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Hal ini terjadi karena pemilu serentak 2019 merupakan suatu hal yang baru di Indonesia jadi untuk pelaksanaan pengawasannya dalam faktor struktur ini masih terdapat kendala yang di hadapi Bawaslu dalam menjalankan Peran dan Fungsinya.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah daerah.

Peraturan Pelaksanaan berupa peraturan Menteri Dalam Negeri No.900/9629/SJ Selain teknis, prosedur, pelaksanaan dalam proses hibah antara pemda dengan penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan Kpu . Dalam Permendagri ini sudah di atur bagaimana proses dana hibah ini dimana adanya pengajuan terlebih dahulu tentang besaran dana hibah yang di minta sesuai dengan kebutuhan, setelah itu baru setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besaran dana hibah baru adanya penandatanganan perjanjian tentang besaran dana hibah tersebut. Jadi seharusnya Bawaslu Kabupaten Pesawaran harus bisa memaksimalkan dana hibah yang di berikan pemda dengan benar karena besaran dana hibah yang di berikan merupakan hasil perjanjian kedua belah pihak.

2) Kendala Geografi Kabupaten Pesawaran

Kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Pesawaran terkait letak geografi

di kabupaten pesawaran ialah sulitnya akset untuk melakukan pengawasan di beberapa daerah yang berada di pulau dan susahny kordinasi antara Bawaslu Kabupaten Pesawaran dengan panitia pengawas pemilu di bawahnya ialah ada beberapa daerah di kabupaten pesawaran yang terkendala sinyal (Blank Zone).

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling).

Pengawasan merupakan fungsi perencanaan seharusnya Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan perencanaan awal terkait kendala geografis di Kabupaten Pesawaran sehingga dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran dapat meminimalisir terkait kendala yang mungkin akan di hadapi . Pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran merupakan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Pesawaran sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

3) Faktor Substansi

Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya Money Politic, Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal-pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 7 tahun 2017 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pemaparan visi misi oleh pelaku. (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari. (Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 12 Januari 2021)

Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas pemilihan untuk

mencari Temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal.

4) Faktor Kultur Budaya

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan atau bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari Rendahnya partisipasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu di Kabupaten Pesawaran Pada Tahun 2019. Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon anggota eksekutif maupun legislatif , sehingga dalam penyelenggaraan Pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari peserta pemilu tapi berdasarkan asas kedaerahan.

Menurut Ryan Arnando Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa faktor yang menghambat kinerja Bawaslu: “Hal yang penting dalam pemilu pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan atau regulasi yang benar-benar demi kepentingan masyarakat. Selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana, ditambah Jumlah PPL yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus di awasi”.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakni peran aktif dan keterlibatan langsung Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain dengan adanya peran aktif Bawaslu juga memiliki peran partisipatif dimana dalam menjalankan perannya Bawaslu merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait. Peran yang dijalankan oleh Bawaslu yakni pengawasan dalam setiap proses pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu. Peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu

Kabupaten Pesawaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu serta melakukan penanganan pelanggaran pemilu.

- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan Pemilihan Umum di kabupaten Pesawaran tahun 2019 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis yaitu faktor struktural, faktor letak geografis, faktor substansi dan faktor kultur/budaya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat penulis simpulkan mengenai peran dan fungsi Bawaslu serta kendala-kendala yang di hadapi Bawaslu dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

- 1) Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Serentak Bawaslu Kabupaten Pesawaran harus lebih banyak mengikut sertakan komponen-komponen masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengawasan pemilu karena masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pengawasan pemilu yang dilakukan bawaslu.
- 2) Diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran agar kiranya dapat melakukan suatu langkah agar dalam melakukan pengawasan Pemilu tahun 2019 dapat di maksimalkan walaupun ada beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, "*Hukum Pemilihan Umum*". Jakarta : Kencana
- Muhammad kadafi Dkk, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Lampung, Perdana Publishing.
- Saleh, 2007, "*Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*", Jakarta, Sinar Grafika, Ctk. Pertama
- Titik Triwulan Tutik, 2016, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*" Jakarta, PT Fajar interpratama Mandiri

Zainuddin ali, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta, Sinar Grafika.

B. Sumber Jurnal

Jurnal Joko Riswoko kedaulatan partisipasi Pemilih dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan pemilu serentak 2019.

Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu Donnelly, , model lembaga penyelenggara pemilu di dunia 1996.

Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Pesawaran

C. Sumber Undang-Undang

Undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu